



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2018/PN.Snj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **Drs. FERRY**
Tempat/Tanggal Lahir : Tabulahan, 01 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bilanri Desa Puncak Kec. Sinjai
Selatan Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan-penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca Bukti-bukti tertulis;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 3 Desember 2018, dibawah daftar Nomor 105/Pdt.P/2018/ PN.Snj telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga tertulis atas nama **CHANTIKA YUANA FM** Lahir di Sinjai 15 Februari 2003 anak dari bapak **Drs. FERRY** dan Pada Dokumen Akta Kelahiran tertulis nama anak pemohon **CHANTIKA YUANA** lahir di sinjai tanggal 15 Desember 2002 anak dari bapak FERDY ;
2. Bahwa pada ijazah SMP No.0023875684 Tertulis atas nama anak pemohon **CHANTIKA YUANA FM** Lahir di Sinjai 15 Februari 2002 anak dari bapak **Drs. FERRY** ;
3. Bahwa sebenarnya nama, tahun lahir dan Nama Bapak Kandung Anak Pemohon adalah **CHANTIKA YUANA FM** lahir di Sinjai 15 Februari 2002 anak kandung dari bapak **Drs. FERRY** ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 105/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama, Tahun lahir dan Nama Bapak Kandung anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga menjadi **CHANTIKA YUANA FM** lahir di sinjai Tanggal 15 Februari 2002 anak dari **Drs. FERRY**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan member izin pada Pemohon untuk memperbaiki nama, tahun lahir dan nama Bapak Kandung anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Karu Keluarga menjadi **CHANTIKA YUANA FM** lahir di sinjai Tanggal 15 Februari 2002 anak dari **Drs. FERRY**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai ; Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon. Menimbang, bahwa untuk

meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FERRY, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **CHANTIKA YUANA FM** (nomor urut 5), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **CHANTIKA YUANA** diberi tanda P-3
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **CHANTIKA YUANA FM** diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **CHANTIKA YUANA FM** diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya telah sesuai serta telah diberi materai, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. NURSI AH;

Bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dan anak Pemohon dalam Akte Kelahiran menjadi **CHANTIKA YUANA FM** anak dari **Drs. FERRY** dan perubahan tahun lahir pada Kartu Keluarga atas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 105/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CHANTIKA YUANA FM lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari 2002

- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis CHANTIKA YUANA anak dari FERRY dan dalam Kartu Keluarga tertulis atas nama CHANTIKA YUANA FM lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari 2003
- Bahwa tujuan perubahan nama dan tahun lahir adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon bernama CHANTIKA YUANA FM;

2. M. YAHYA ;

Bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dan anak Pemohon dalam Akte Kelahiran menjadi CHANTIKA YUANA FM anak dari Drs. FERRY dan perubahan tahun lahir pada Kartu Keluarga atas nama CHANTIKA YUANA FM lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari 2002
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis CHANTIKA YUANA anak dari FERRY dan dalam Kartu Keluarga tertulis atas nama CHANTIKA YUANA FM lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari 2003
- Bahwa tujuan perubahan nama dan tahun lahir adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon bernama CHANTIKA YUANA FM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, pada pokoknya yaitu tentang perubahan nama Pemohon dan anak Pemohon dalam Akte Kelahiran menjadi CHANTIKA YUANA FM anak dari Drs. FERRY dan perubahan tahun lahir pada Kartu Keluarga atas nama

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 105/Pdt.P/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANTIKA YUANA FM lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari 2002 sesuai dengan ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi - Saksi di Persidangan, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Bilanri Desa Puncak Kec. Sinjai, Selatan Kab. Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar anak Pemohon bernama CHANTIKA YUANA FM anak dari Drs. FERRY lahir di sinjai tanggal 15 Februari 2002 sesuai dengan ijazah SD dan Ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon CHANTIKA YUANA FM anak dari Drs. FERRY lahir di sinjai tanggal 15 Februari 2002 adalah nama yang sebenarnya maka haruslah dilakukan perubahan nama dalam dalam **Akte Kelahiran** (bukti bertanda P-3) menjadi **CHANTIKA YUANA FM** anak dari **Drs. FERRY** dan perubahan tahun lahir pada **Kartu Keluarga** (bukti P-2) atas nama **CHANTIKA YUANA FM** lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari **2002**, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dan anak Pemohon dalam **Akte Kelahiran** menjadi **CHANTIKA YUANA FM** anak dari **Drs. FERRY**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 105/Pdt.P/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan perubahan tahun lahir pada **Kartu Keluarga** atas nama CHANTIKA YUANA FM lahir di sinjai menjadi tanggal 15 Februari **2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

INDO BARU, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
- Biaya PNPB	: Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.296.000,-(duaratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 105/Pdt.P/2018/PN.Snj.